



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207 / Pid.Sus / 2021 / PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR.**
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 02 Februari 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Cibuntu RT.02 RW.03 Desa Selawangi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benyamin Sembiring, SH dan Muhammad Saleh Arif, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advokat Brnyamin Sembiring, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Surya Kencana No.62 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2 dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (Dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg;
 - 1 (Satu) buah jaket merk indigo warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 7 Desember 2021 yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan No. LAB : 2823/NOF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si. dan JAIB RUMBOGO, SH serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kabid Narkobafor dengan hasil pengujian :

1. 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,1350 gram diberi nomor barang bukti 1432/2021/OF.

Yang keseluruhannya milik An. **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR**, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor : 1432/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung **TRAMADOL**.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg milik Sdr. AAP dimana obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butirnya dimana Terdakwa nanatinya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. AAP.

- Bahwa obat **Tramadol** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana Tramadol merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, Tramadol dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.
- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.

---- Perbuatan terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan No. LAB : 2823/NOF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si. dan JAIB RUMBOGO, SH serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kabid Narkobafor dengan hasil pengujian :

1. 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,1350 gram diberi nomor barang bukti 1432/2021/OF.

Yang keseluruhannya milik An. **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR**, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor : 1432/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung **TRAMADOL**.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg milik Sdr. AAP dimana obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya dimana Terdakwa nantinya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. AAP.
- Bahwa obat **Tramadol** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana Tramadol merupakan zat aktif yang berkhasiat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, Tramadol dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. ARI ERIYANTO:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** bersama-sama dengan saksi SUDARMONO SAUT HT pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.
- Bahwa benar, saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, Uang hasil penjualan sebesar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) didalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan.

- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 box yang berisikan 50 (Lima puluh) butir dari Sdr. AAP.
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual langsung 1 (satu) box obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan peredaran obat obatan jenis Tramadol tersebut dari Sdr. AAP (Belum tertangkap) dengan sistem gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila obat tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi dan tim sedang melaksanakan piket Sat Narkoba di kantor, kemudian saksi dan tim mendapatkan laporan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Kp. Baru Desa Pasir Halang Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kios cat kiloan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis obat-obatan, namun si pemberi informasi tidak mengetahui jenis obat-obatan yang disalahgunakan tersebut, hingga sekira pukul 17.30 wib saksi dan tim segera menuju ke lokasi yang sudah diinformasikan sebelumnya yang setelah sampai lokasi pada pukul 18.00 wib saksi dan rekan lainnya melihat sebuah ruko cat kiloan yang didepannya berkumpul 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang nongkrong di depan toko tersebut, kemudian segera saksi dan tim hampiri dan memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian dilakukan Interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam jaket merk indigo

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan yang Terdakwa akui bahwa semua barang bukti obat-obatan jenis Tramadol tersebut merupakan miliknya yang didapat dari temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO) untuk dijual/diedarkan kembali dengan harga 5.000 (lima ribu rupiah) per butir nya, ditemukan barang bukti milik temannya yang bernama Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 9 (sembilan) lembar obat jenis Tramadol dengan jumlah 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) buah tas selempang merk "BELIZER PROFESSIONAL" warna hitam dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar obat jenis Tramadol yang berisikan 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah jaket bertuliskan "ROUGH REBEL" warna loreng hitam, lalu Terdakwa dan kedua temannya berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekannya ada menanyakan ijin kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, dan terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit serta Terdakwa tidak mengetahui dosis pemakaian obat tersebut.
- Bahwa benar, saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN pernah beli obat-obatan jenis TRAMADOL HCL dari Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan jenis TRAMADOL HCL di sekitar pasar.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memproduksi obat-obatan jenis TRAMADOL HCL.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut setelah berkomunikasi vis telpon dengan Sdr. AAP yang tidak diketahui oleh Terdakwa keberadaannya, dan sudah dilakukan pengecekan dari handphone terdakwa tidak ada nama Sdr. AAP di handphone Terdakwa.
- Bahwa benar, sebelumnya ada laporan dari warga ke call center lalu saksi dan tim melakukan pengecekan ke lapangan.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. SUDARMONO SAUT HT :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** bersama-sama dengan saksi SUDARMONO SAUT HT pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.
- Bahwa benar, saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) didalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 box yang berisikan 50 (Lima puluh) butir dari Sdr. AAP.
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual langsung 1 (satu) box obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan peredaran obat obatan jenis Tramadol tersebut dari Sdr. AAP (Belum tertangkap) dengan sistem gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila obat tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi dan tim sedang melaksanakan piket Sat Narkoba di kantor, kemudian saksi dan tim mendapatkan laporan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Kp. Baru Desa Pasir Halang Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kios cat kiloan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis obat-obatan, namun si pemberi informasi tidak mengetahui jenis obat-obatan yang disalahgunakan tersebut, hingga sekira pukul 17.30 wib saksi dan tim segera menuju ke lokasi yang sudah diinformasikan sebelumnya yang setelah sampai lokasi pada pukul 18.00 wib saksi dan rekan lainnya melihat sebuah ruko cat kiloan yang didepannya berkumpul 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang nongkrong di depan toko tersebut, kemudian segera saksi dan tim hampiri dan memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian dilakukan Interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan yang Terdakwa akui bahwa semua barang bukti obat-obatan jenis Tramadol tersebut merupakan miliknya yang didapat dari temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO) untuk dijual/diedarkan kembali dengan harga 5.000 (lima ribu rupiah) per butir nya, ditemukan barang bukti milik temannya yang bernama Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 9 (sembilan) lembar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Tramadol dengan jumlah 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) buah tas selempang merk "BELIZER PROFESSIONAL" warna hitam dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar obat jenis Tramadol yang berisikan 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah jaket bertuliskan "ROUGH REBEL" warna loreng hitam, lalu Terdakwa dan kedua temannya berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekannya ada menanyakan ijin kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, dan terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit serta Terdakwa tidak mengetahui dosis pemakaian obat tersebut.
- Bahwa benar, saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN pernah beli obat-obatan jenis TRAMADOL HCL dari Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan jenis TRAMADOL HCL di sekitar pasar.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memproduksi obat-obatan jenis TRAMADOL HCL.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut setelah berkomunikasi vis telpon dengan Sdr. AAP yang tidak diketahui oleh Terdakwa keberadaannya, dan sudah dilakukan pengecekan dari handphone terdakwa tidak ada nama Sdr. AAP di handphone Terdakwa.
- Bahwa benar, sebelumnya ada laporan dari warga ke call center lalu saksi dan tim melakukan pengecekan ke lapangan.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR**.

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi dimankan bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. SOPIAN oleh saksi ARI ERIYANTO dan saksi SUDARMONO SAUT HT pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.
- Bahwa benar, pada saat saksi kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) didalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 box yang berisikan 50 (Lima puluh) butir dari Sdr. AAP.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual langsung 1 (satu) box obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan peredaran obat-obatan jenis Tramadol tersebut dari Sdr. AAP (Belum tertangkap) dengan sistem gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila obat tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, pihak kepolisian ada menanyakan ijin kepemilikan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut, akan tetapi Terdakwa dan saksi ABDULROHMAN mengakui bahwa Terdakwa dan saksi ABDULROHMAN tidak memiliki ijin, dan terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit serta Terdakwa dan saksi ABDULROHMAN tidak mengetahui dosis pemakaian obat tersebut.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan :

Apt. WISNU BRAHMA PUTRA, S.Farm:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar, obat **Tramadol** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana **Tramadol** merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, **Tramadol** dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukkan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker, Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan **rekomen-dasi perizinan** kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

- Bahwa benar, **peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya serta memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**
- Bahwa benar, **yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter.**

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) didalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.
- Bahwa benar, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.
- Bahwa benar, dirinya mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 box yang berisikan 50 (Lima puluh) butir dari Sdr. AAP.
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual langsung 1 (satu) box obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan peredaran obat obatan jenis Tramadol tersebut dari Sdr. AAP (Belum tertangkap) dengan sistem gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila obat tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN pernah beli obat-obatan jenis TRAMADOL HCL dari Terdakwa.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan jenis TRAMADOL HCL di sekitar pasar.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memproduksi obat-obatan jenis TRAMADOL HCL.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut setelah berkomunikasi via telpon dengan Sdr. AAP yang tidak diketahui oleh Terdakwa keberadaannya.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 27 (Dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah jaket merk indigo warna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan No. LAB : 2823/NOF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si. dan JAIB RUMBOGO, SH serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kabid Narkobafor dengan hasil pengujian :

- 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,1350 gram diberi nomor barang bukti 1432/2021/OF.

Yang keseluruhannya milik An. **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR**, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor : 1432/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung **TRAMADOL**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen strafft zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) didalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.
- Bahwa benar, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.
- Bahwa benar, dirinya mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 box yang berisikan 50 (Lima puluh) butir dari Sdr. AAP.
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual langsung 1 (satu) box obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan peredaran obat obatan jenis Tramadol tersebut dari Sdr. AAP (Belum tertangkap) dengan sistem gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila obat tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN pernah beli obat-obatan jenis TRAMADOL HCL dari Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan jenis TRAMADOL HCL di sekitar pasar.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memproduksi obat-obatan jenis TRAMADOL HCL.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut setelah berkomunikasi via telpon dengan Sdr. AAP yang tidak diketahui oleh Terdakwa keberadaannya.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu KESATU : Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA: Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. *Unsur Setiap Orang ;*
- b. *Unsur dengan sengaja ;*
- c. *Unsur memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) .*

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi *opzet* (kesengajaan) *opzet* sebagai berikut : -----

- *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya “*willen en wetten*” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) didalam jaket merk indigo warna kuning yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.
- Bahwa benar, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.

- Bahwa benar, dirinya mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 box yang berisikan 50 (Lima puluh) butir dari Sdr. AAP.
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjual langsung 1 (satu) box obat jenis TRAMADOL seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan peredaran obat-obatan jenis Tramadol tersebut dari Sdr. AAP (Belum tertangkap) dengan sistem gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila obat tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN pernah beli obat-obatan jenis TRAMADOL HCL dari Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan jenis TRAMADOL HCL di sekitar pasar.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memproduksi obat-obatan jenis TRAMADOL HCL.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRAMADOL HCL tersebut setelah berkomunikasi via telpon dengan Sdr. AAP yang tidak diketahui oleh Terdakwa keberadaannya.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. AAP (masuk dalam DPO) di rumahnya di Kampung Sinagar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena akan mengambil obat jenis Tramadol kembali sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 50 (lima puluh) butir, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AAP, Terdakwa langsung membawa obat-obatan tersebut ke daerah terminal Sukaraja tempat Terdakwa nongkrong dan ngojog lalu Terdakwa menjual obat tersebut kepada siapa saja yang menghampiri Terdakwa di terminal Sukaraja, kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) butir yang belum terjual hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 17.30 wib ketika Terdakwa sedang menghampiri saksi ABDULROHMAN Als. AKEW Bin SIROZUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihipir oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi YUDHA GALIH yang bekerja pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim tersebut mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah jaket merk INDIGO warna kuning yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya untuk diedarkan kembali lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kios cat kiloan di Kampung Baru Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tersebut dengan cara Terdakwa menjual obat-obatan berbahaya tanpa ijin edar, dimana jenis obatnya yakni Tramadol HCL 50 Mg.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan temannya Sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib di dalam kios cat kiloan di Kampung Baru

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang duduk di atas motor milik temannya dan Terdakwa sedang menunggu konsumen yang membeli obat jenis Tramadol kepadanya di depan toko.

- Bahwa benar, 27 (dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg tersebut adalah sisa dari 1 box obat jenis TRAMADOL milik temannya yang bernama Sdr. AAP (masuk dalam DPO), dimana 23 (dua puluh tiga) butirnya telah terjual.
- Bahwa benar, Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl 50 mg tersebut dengan cara bertemu langsung dengan konsumen yang membelinya kepada Terdakwa di kios cat tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir nya.
- Bahwa benar, yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dokter, dikarenakan harus diketahui takaran obatnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar, obat **Tramadol** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana **Tramadol** merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, **Tramadol** dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker, Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan **rekomendasi perizinan** kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

- Bahwa benar, **peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya serta memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**
- Bahwa benar, **yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 27 (Dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg;
- 1 (Satu) buah jaket merk indigo warna kuning.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan yang dilarang izin edar nya secara bebas ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG GINANJAR Bin MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (Dua puluh tujuh) butir Obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg;
 - 1 (Satu) buah jaket merk indigo warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh TRI HANDAYANI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Sidang, dan SIMON CP. SITORUS, SH. dan EKA DESI PRASETIA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON CP. SITORUS, SH.

TRI HANDAYANI, SH., MH.

EKA DESI PRASETIA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NISA RAHMASARI, S.Sos.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)